



PUTUSAN

Nomor 195 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **DARU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Gaji RT. 02 RW. 02, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Petani;
2. **Hj. ASIYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Gaji RT. 05 RW. 05 Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Petani;
3. **LANDEP**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Margorejo RT. 01 RW. 01, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Petani;
4. **MASIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Gaji RT. 03 RW. 01, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Petani;
5. **RUKMIYATUN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Gaji RT. 05 RW. 02 Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Petani;
6. **JOYO SANTOSO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Gaji RT. 05 RW. 03, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Petani;
7. **JOYO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Gaji RT. 03 RW. 02, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Petani;
8. **JULIKAH** (salah satu ahli waris dari **Alm. WARSONO**), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Gaji RT. 03 RW. 03, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Petani;
9. **KANDAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Gaji RT. 03 RW. 03, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Petani;
10. **Hj. SARTINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Gaji RT. 06 RW. 05, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Petani;



11. **WARNITI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Gaji RT. 03 RW. 01, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Petani;

12. **DASNO** (salah satu ahli waris dari **Alm. TARSIMIN**), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Gaji RT. 01 RW. 01, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Petani;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. OTMAN RALIBI, S.H.;
2. M. JA'FAR SHODIQ, S.H., M.H.;
3. H. TASRIPIN SAID, S.H.;
4. HARIYANTO, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "ANSOR Jawa Timur", beralamat di Jalan Gayungsari Nomor 14, Komplek Perumahan AD, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pembanding/Para Penggugat;

melawan:

I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN**, tempat kedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 49, Tuban;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. KACUNG EFENDI, A.Ptnh., M.A., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
2. ACHMAD WIDJAYA, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 49, Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1838/I.35.23/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017;



II. PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO), Tbk dahulu bernama **PT. SEMEN GRESIK (PERSERO), Tbk**, diwakili oleh **AGUNG YUNANTO**, jabatan Direktur SDM & Hukum, tempat kedudukan di Gedung Utama Semen Gresik, Jalan Veteran, Gresik, Jawa Timur, 61122;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. PIA A. R. AKBAR NASUTION, S.H., LL.M.;
2. INDRA NATHAN KUSNADI, S.H., M.H.;
3. ESTHER V. A. PATALALA WOWOR, S.H.;
4. HANDARBENI IMAM ARIOSO, S.H., M.H.;
5. NARENDRA PAMADYA, S.H.;
6. FAHAD FARID, S.H.;
7. KURRATU AINI, S.H., LL.M.;
8. REZKY FEBRIYANI, S.H.;
9. HERRY POSMA SIRAIT, S.Ikom, S.H.;
10. KEYSARA NUR ANNISA, S.H., M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Hukum “Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm”, beralamat di Plaza Simatupang (d/h Plaza Alstom) Lantai 3, Jalan TB. Simatupang Kav. IS-1, Jakarta, 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2017;

**Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Terbanding/
Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 223/B/2016/PT.TUN.SBY. tanggal 25 Oktober 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam Surat Gugatan Para Penggugat adalah:



- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban : *Nomor: 1787/100-35.23/XI/2015, tanggal 2 November 2015, perihal Penolakan Proses Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Bidang-bidang Tanah dan Lampirannya yang ditujukan kepada Ny. Daru, Hj. Asiyah, Landep, Marsiman, Rukmiyatun, Joyo, Joyo Santoso, Dkk, Kandar, Hj. Sartini, Warniti, Warsono dan Tarsimin;*

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Bahwa sifat Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan *a quo* telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas yaitu:

- Konkret : Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam bentuk surat tertulis dan tidak abstrak, yaitu Surat Nomor : 1787/100- 35.23/XI/2015 tanggal 2 November 2015, perihal Penolakan Proses Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Bidang-Bidang Tanah dan Lampirannya;
 - Individual : Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan ditujukan kepada masing-masing pribadi Para Penggugat antara lain : Ny. Daru, Hj. Asiyah, Landep, Marsiman, Rukmiyatun, Joyo, Joyo Santoso Dkk, Kandar, Hj. Sartini, Wamiti, Warsono, dan Tarsimin;
 - Final : Surat keputusan objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan keputusan akhir yang tidak diperlukan persetujuan dari atasan Tergugat dan bersifat mengikat;
2. Bahwa gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", mengingat gugatan ini Para Penggugat mendaftarkan di Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 20 Januari 2016, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu;

3. Bahwa Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara, mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang isinya menolak permohonan pendaftaran, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah atas tanah milik Para Penggugat. Dengan demikian, Para Penggugat adalah pihak yang berkepentingan yaitu sebagai para pemegang hak atas bidang bidang tanah yang dirugikan akibat dikeluarkan/diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan oleh Tergugat. Sehingga Para Penggugat memiliki alasan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan inlitis. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

Ayat (1) Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;

4. Bahwa tindakan penolakan Tergugat, jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karena alasan tersebut, Para Penggugat mengajukan gugatan *in litis* sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b), UU Nomor 5 tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada mulanya, Para Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah kepada Tergugat oleh karena menurut ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, disebutkan:

Pasal 5 Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Pasal 6 ayat (1) Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh peraturan pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain, maka permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Para Penggugat telah sesuai sebagaimana ketentuan tersebut;

6. Bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah kepada Tergugat disertai dokumen-dokumen yang terkait, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf (f) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan:

Pasal 76 ayat (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c harus disertai dengan dokumen asli yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu:

huruf (f) Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961";

Permohonan Para Penggugat tersebut disertai dengan dokumen-dokumen yang terkait berupa bukti kepemilikan hak atas bidang-bidang tanah sebagai berikut:

- DARU (Penggugat I); Sebagaimana Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah tanggal 27 November 2013 atas objek tanah:
 - Status Jenis/Alas Hak : Tanah Yasan C. Nomor 1469;
 - Penggunaan Tanah : Pertanian;
 - Luas tanah : $\pm 4.260 \text{ M}^2$;
 - Letak tanah : Desa Gaji, Kecamatan Kerek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekarang tertulis atas nama : Tamoedji (Orangtua Penggugat, sebagaimana Surat Keterangan Waris);

Dan Penggugat I telah membayar biaya Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah kepada Tergugat pada tanggal 20 Januari 2014, dengan Nomor Berkas: 938/2014;

- ASIYAH, HJ (Penggugat II);
 1. Sebagaimana Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah tanggal 27 November 2013, atas objek tanah:
 - Status Jenis/Alas Hak : Tanah Yasan C. Nomor 1654;
 - Penggunaan Tanah : Pertanian;
 - Luas tanah : $\pm 6.670 \text{ M}^2$;
 - Letak tanah : Desa Gaji, Kecamatan Kerek;
 - Sekarang tertulis atas nama : Asiyah b. Dani;

Dan Penggugat II telah membayar Biaya Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah kepada Tergugat pada tanggal 04 Februari 2014, Nomor Berkas : 1784/2014;

2. Sebagaimana surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah tanggal 27 November 2013, atas objek tanah:
 - Status Jenis/Alas Hak : Tanah Yasan C. Nomor 933;
 - Penggunaan Tanah : Pertanian;
 - Luas tanah : $\pm 12.000 \text{ M}^2$;
 - Letak tanah : Desa Gaji, Kecamatan Kerek;
 - Sekarang tertulis atas nama : Lamsirah (Orang tua Penggugat sebagaimana Surat Keterangan Waris);

Dan Penggugat II telah membayar biaya Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah kepada Tergugat pada tanggal 11 Februari 2014, Nomor Berkas: 2220/2014;

- LANDEP (Penggugat III);
 1. Sebagaimana Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah tanggal 27 November 2013, atas objek tanah:
 - Status Jenis/Alas Hak : Tanah Yasan C. Nomor 1222;
 - Penggunaan Tanah : Pertanian;
 - Luas tanah : $\pm 2.200 \text{ M}^2$;
 - Letak tanah : Desa Gaji, Kecamatan Kerek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekarang tertulis atas nama : Basir (Orangtua Penggugat, sebagaimana Surat Keterangan Waris);

Dan Penggugat III telah membayar Biaya Pengukuran dan Pemetaan dan Pemetaan Batas Bidang Tanah kepada Tergugat pada tanggal 6 Februari 2014, Nomor Berkas: 1973/2014;

2. Sebagaimana Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah tanggal 27 November 2013, atas objek tanah:

- Status Jenis/Alas Hak : Tanah Yasan C. Nomor 1298;
- Penggunaan Tanah : Pertanian;
- Luas tanah : $\pm 2.200 \text{ M}^2$;
- Letak tanah : Desa Gaji, Kecamatan Kerek;
- Sekarang tertulis atas nama : Sarpinah (Penggugat adalah keponakan, sebagaimana Surat Keterangan Waris);

Dan Penggugat III telah membayar Biaya Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah kepada Tergugat pada tanggal 07 Februari 2014, Nomor Berkas: 1997/2014;

- MASIMAN (Penggugat IV);

Sebagaimana Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah tanggal 27 November 2013, atas objek tanah:

- Status Jenis/Alas Hak : Tanah Yasan C. Nomor 1198;
- Penggunaan Tanah : Pertanian;
- Luas tanah : $\pm 1.980 \text{ M}^2$;
- Letak tanah : Desa Gaji, Kecamatan Kerek;
- Sekarang tertulis atas nama : Mat P Masiman (Orang tua Penggugat, sebagaimana Surat Keterangan Waris);

Dan Penggugat IV telah membayar biaya Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah kepada Tergugat pada tanggal 11 Februari 2014, Nomor Berkas: 2221/2014;

- RUKMIYATUN (Penggugat V);

Sebagaimana Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah tanggal 27 November 2013, atas objek tanah:

- Status Jenis/Alas Hak : Tanah Yasan C. Nomor 1404;
- Penggunaan Tanah : Pertanian;
- Luas tanah : $\pm 6.000 \text{ M}^2$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Letak tanah : Desa Gaji, Kecamatan Kerek;
- Sekarang tertulis atas nama : Sagoh P. Soemari (Orangtua Penggugat, sebagaimana Surat Keterangan Waris);

Dan Penggugat V telah membayar Biaya Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah kepada Tergugat pada tanggal 12 Februari 2014, Nomor Berkas: 2285/2014;

- JOYO SANTOSO (Penggugat VI);
Sebagaimana Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah tanggal 27 November 2013, atas objek tanah:
 - Status Jenis/Alas Hak : Tanah Yasan C. Nomor 1432;
 - Penggunaan Tanah : Pertanian;
 - Luas tanah : $\pm 10.370 \text{ M}^2$;
 - Letak tanah : Desa Gaji, Kecamatan Kerek;
 - Sekarang tertulis atas nama : Darijo (Orangtua Penggugat, sebagaimana Surat Keterangan Waris);

Dan Penggugat VI telah membayar Biaya Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah kepada Tergugat pada tanggal 13 Februari 2014, Nomor Berkas: 2363/2014;

- JOYO (Penggugat VII);
Sebagaimana Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah tanggal 27 November 2013, atas objek tanah:
 - Status Jenis/Alas : Tanah Yasan C. Nomor 865;
 - Penggunaan Tanah : Pertanian;
 - Luas tanah : $\pm 7.170 \text{ M}^2$;
 - Letak tanah : Desa Gaji, Kecamatan Kerek ;
 - Sekarang tertulis atas nama : SITI PATIMAH (orang tua Penggugat, sebagaimana Surat Keterangan Waris);

Dan Penggugat VII telah membayar Biaya Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah kepada Tergugat pada tanggal 13 Februari 2014. Nomor Berkas: 2401/2014;

- WARSONO (Penggugat VIII);
Sebagaimana Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah tanggal 27 November 2013, atas objek tanah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Status Jenis/Alas : Tanah Yasan C. Nomor 1388;
- Penggunaan Tanah : Pertanian;
- Luas tanah : $\pm 6.420 \text{ M}^2$;
- Letak tanah : Desa Gaji, Kecamatan Kerek;
- Sekarang tertulis atas nama : WARSONO;

Dan Penggugat VIII telah membayar Biaya Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah kepada Tergugat pada tanggal 14 Februari 2014.

Nomor Berkas: 2467/2014;

- KANDAR (Penggugat IX);
 1. Sebagaimana Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah tanggal 27 November 2013, atas objek tanah:
 - Status Jenis/Alas : Tanah Yasan C. Nomor 1149;
 - Penggunaan Tanah : Pertanian;
 - Luas tanah : $\pm 1.090 \text{ M}^2$;
 - Letak tanah : Desa Gaji, Kecamatan Kerek;
 - Sekarang tertulis atas nama : KAMSI (Penggugat adalah Cucu, sebagaimana surat keterangan waris);

Dan Penggugat IX telah membayar Biaya Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah kepada Tergugat pada tanggal 14 Februari 2014. Nomor Berkas: 1973/2014;

2. Sebagaimana surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah 27 November 2013, atas objek tanah:
 - Status Jenis/Alas Hak : Tanah Yasan C. Nomor 1149;
 - Penggunaan Tanah : Pertanian;
 - Luas tanah : $\pm 6.430 \text{ M}^2$;
 - Letak tanah : Desa Gaji, Kecamatan Kerek;
 - Sekarang tertulis atas nama : KAMSI (Penggugat adalah Cucu, sebagaimana Surat Keterangan Waris);

Dan Penggugat IX telah membayar Biaya Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah kepada Tergugat pada tanggal 14 Februari 2014. Nomor Berkas: 1997/2014;

- SARTINI, HJ (Penggugat X);
 1. Sebagaimana Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah tanggal 27 November 2013, atas objek tanah:



- Status Jenis/Alas Hak : Tanah Yasan C. Nomor 924;
- Penggunaan Tanah : Pertanian;
- Luas tanah : $\pm 8.020 \text{ M}^2$;
- Letak tanah : Desa Gaji, Kecamatan Kerek;
- Sekarang tertulis atas nama : DANI (Orang Tua Penggugat, sebagaimana Surat Keterangan Waris);

Dan Penggugat X telah membayar Biaya Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah kepada Tergugat pada tanggal 14 Februari 2014. Nomor Berkas: 2571/2014;

2. Sebagaimana Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah tanggal 27 November 2013, atas objek tanah:

- Status Jenis/Alas Hak : Tanah Yasan C. Nomor 933;
- Penggunaan Tanah : Pertanian;
- Luas tanah : $\pm 6.080 \text{ M}^2$;
- Letak tanah : Desa Gaji, Kecamatan Kerek;
- Sekarang tertulis atas nama : LAMSIRAH (Orangtua Penggugat, sebagaimana Surat Keterangan Waris);

Dan Penggugat X telah membayar Biaya Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah kepada Tergugat pada tanggal 18 Februari 2014. Nomor Berkas: 2703/2014;

- WARNITI (Penggugat XI);

Sebagaimana Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah tanggal 27 November 2013, atas objek tanah:

- Status Jenis/Alas Hak : Tanah Yasan C. Nomor 1360;
- Penggunaan Tanah : Pertanian;
- Luas tanah : $\pm 1.930 \text{ M}^2$;
- Letak tanah : Desa Gaji, Kecamatan Kerek;
- Sekarang tertulis atas nama : KARNO P. KARTINI (Penggugat sebagai Anak Kandung, sebagaimana Surat Keterangan Waris);

Dan Penggugat XI telah membayar Biaya Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah kepada Tergugat pada tanggal 24 Februari 2014. Nomor Berkas: 3022/2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TARSIMIN (Penggugat XII);

Sebagaimana Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah Tanggal 27 November 2013, alas objek tanah:

- Status Jenis/Alas Hak : Tanah Yasan C. Nomor 226;
- Penggunaan Tanah : Pertanian;
- Luas tanah : $\pm 2.700 \text{ M}^2$;
- Letak tanah : Desa Gaji, Kecamatan Kerek;
- Sekarang tertulis atas nama : TUNOREDJO KLIMAN P SOERADJI (Orangtua Penggugat sebagaimana Surat Keterangan Waris);

Dan Penggugat XII telah membayar Biaya Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah kepada Tergugat pada tanggal 24 Februari 2014, Nomor Berkas : 3023/2014;

7. Bahwa secara yuridis, permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat didukung oleh dokumen-dokumen yang berisi tentang data-data tanah yang membuktikan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah yang dimohonkan dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan poin 6 di atas. Namun, Tergugat tetap menolak permohonan Para Penggugat. Sebab menurut Tergugat, tanah milik Para Penggugat telah terdaftar atas nama orang lain, sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan;
8. Bahwa keputusan penolakan oleh Tergugat merupakan tindakan melanggar peraturan perundang-undangan, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Para Pemohon Pendaftaran Tanah atas nama, yaitu 1) Kasan, 2) Kardji B. Kaman, 3) Tasiyem, 4) Taji B. Kamit, 5) Tugina, 6) Dario, 7) Wasiran B. Kamari, 8) Trunoredjo Kliman P. Suradji, 9) Tonah dkk, 10) Ngasiman P. Sumah, 11) Kartorejo Djaman, 12) Oerip, 13) Laiman, 14) Sai, 15) Djasmani, 16) Radji P. Warsi, 17) Suginah, 18) Satirto Wasmo P. Rusilah, 19) Sagoh P. Soemami, 20) Karmo P. Kartini, 21) Darsoep, sebagaimana disebutkan lampiran Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan, adalah pihak yang tidak berkepentingan atau bukan pemilik sah atas tanah. Menurut Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 73 ayat (1) dan (2), Pasal 76 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 80 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menyebutkan:

Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:

Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;

Pasal 73 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997;

ayat (1) *Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 13;*

ayat (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan untuk:*

- a. *Melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu;*
- b. *Mendaftar hak baru berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;*
- c. *Mendaftar hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;*

Pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997:

ayat (1) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c harus disertai dengan dokumen asli yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu: huruf:*

- (f) *Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961";*
- b. *Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, seharusnya Tergugat menolak permohonan pendaftaran tanah atas nama 1) Kasan, 2) Kardji B. Kaman, 3) Tasiyem, 4) Taji B. Kamit, 5) Tuginah, 6) Dario, 7) Wasiran B Kamari, 8) Trunoredjo Klinian P. Suradji, 9) Tonah dkk, 10) Ngasiman P.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumah, 11) Kartorejo Djaman, 12) Oerip, 13) Laimah, 14) Sai, 15) Djasmani, 16) Radji P. Warsi, 17) Suginah, 18) Satirto Wasmo P. Rusilah, 19) Sagoh P. Soemami, 20) Karmo P. Kartini, 21) Darsoep, karena Para Pemohon tersebut bukan pemilik dan tidak memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah;

Pasal 80 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997:

ayat (1) *Sebelum pelaksanaan pengukuran bidang tanah, petugas ukur dari Kantor Pertanahan terlebih dahulu menetapkan batas-batas bidang tanah dan pemohon memasang tanda tanda batas sesuai ketentuan dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23;*

Jika Tergugat telah menerima pendaftaran tanah dan telah melakukan pengukuran atas bidang tanah yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal di atas, terhadap bidang tanah yang telah diukur tersebut, telah dipasang tanda tanda batas tanah. Namun faktanya, di atas bidang tanah tersebut belum pernah diukur dan hingga saat ini tidak terdapat pemasangan patok batas-batas tanah sebagai tanda bahwa tanah telah diukur;

c. Bahwa bentuk pelanggaran lain yang dilakukan oleh Tergugat yaitu menerima permohonan pendaftaran tanah dari pemohon fiktif atau telah meninggal dunia. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut;

1) Tanah milik Rukmiyatun (Penggugat V), telah terbit Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Surat Ukur tanggal 26 Agustus 1999, Nomor: 3569/1999. Luas 3.930 M², an. Trunoredjo Kliman P. Suradji, sebagaimana disebutkan dalam lampiran surat objek gugatan, adalah orang tua dari Tarsimin (Penggugat XII), yang telah meninggal tanggal 12 September 1978;

2) Tanah milik Landep (Penggugat III), telah terbit Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Surat Ukur tanggal 26 Agustus 1999, Nomor: 3562/1999. Luas 4.470 M² dan Nomor : 3564/19999, luas 2.895 M², an Darijo, adalah orang tua dari Joyo Santoso (Penggugat VI), telah meninggal tanggal 21 Juli 1997;

Berdasarkan 2 (dua) contoh fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat telah tidak teliti, tidak cermat dan ceroboh karena telah menerima permohonan pendaftaran tanah dari Pemohon yang telah meninggal dunia. Dapat dikatakan bahwa permohonan yang diajukan



- atas nama orang yang telah meninggal dunia tersebut menggunakan bukti surat dan identitas palsu;
- d. Bahwa tindakan penolakan Tergugat terhadap permohonan pendaftaran tanah oleh Para Penggugat adalah merupakan tindakan sewenang-wenang oleh karena tidak mempertimbangkan sama sekali bukti surat kepemilikan tanah Para Penggugat. Sehingga, patut diduga bahwa perbuatan Tergugat yang menolak permohonan pendaftaran tanah Para Penggugat, merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang ditujukan untuk kepentingan dan keuntungan pihak lain;
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah cacat yuridis;
9. Bahwa di samping itu, keputusan Tergugat yang menolak permohonan dari Para Penggugat, bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Asas-Asas Pendaftaran Tanah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:
- a. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014:
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a. Asas Legalitas; b. Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia; dan AAUPB;
"Asas Legalitas" sebagaimana dalam penjelasannya adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Sedangkan perkara a quo tindakan Tergugat atas penolakan permohonan Para Penggugat justru bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;
- b. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014:
AAUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi Asas: a. Kepastian Hukum; b. Kemanfaatan; c. Ketidakberpihakan; d. Kecermatan; e. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan; f. Keterbukaan; g. Kepentingan Umum; dan h. Pelayanan Yang Baik;
Tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas:



1. Asas Kepastian Hukum, sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Terhadap penolakan permohonan Para Penggugat dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap tanah milik Para Penggugat, tentunya hal tersebut juga bertentangan dengan salah satu tujuan dan sistem pendaftaran tanah yaitu guna adanya kepastian hukum bagi para pemegang haknya;
2. Asas Kecermatan, sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah Asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Sehingga telah jelas Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan Surat Ukur (SU) di atas tanah milik Para Penggugat dan menyatakan menolak permohonan oleh Para Penggugat yang notabene adalah pemegang hak milik, serta yang mengelola dan menguasai hingga saat ini (kondisi lapang);
- c. Bahwa tindakan Tergugat juga bertentangan dengan asas-asas yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
Pasal 2 Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan Asas Sederhana, Aman, Terjangkau, Mutakhir dan Terbuka;
1. Asas Aman, pendaftaran tanah diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah; Bahwa menurut Para Penggugat, dikeluarkannya surat keterangan pendaftaran tanah dan surat ukur atas nama orang lain, oleh Tergugat, di atas tanah milik Para Penggugat, membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang tidak teliti dan tidak cermat. Pendaftaran tanah dan pengukuran yang dilakukan Tergugat atas permohonan orang lain di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah milik Para Penggugat merupakan perbuatan yang ceroboh, lalai atau keliru. Sehingga penolakan Tergugat atas permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Para Penggugat mengakibatkan ketidakpastian hukum atas hak hak tanah milik Para Penggugat;

2. Asas Mutakhir, kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaan dan pemeliharaan data, dan data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir sesuai dengan keadaan nyata di lapangan; Bahwa kenyataannya tanah milik Para Penggugat, yang oleh Tergugat telah didaftar dan diukur atas nama orang lain, masih tetap dikuasai dan dikelola oleh Para Penggugat, dan tidak terdapat patok di atas tanah tanah tersebut. Hingga saat ini, penguasaan tanah oleh Para Penggugat tidak mendapat halangan, gangguan atau tuntutan dari pihak-pihak atau ahli warisnya yang namanya disebutkan dalam lampiran surat objek gugatan;
10. Bahwa sebagaimana dalil dan fakta pada poin-poin di atas dapat disimpulkan penolakan oleh Tergugat atas permohonan dari Para Penggugat, dengan alasan tanah milik Para Penggugat telah diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Surat Ukur adalah bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 76 ayat (1) huruf (f), Pasal 80 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
Selanjutnya berdasarkan ketentuan di atas, maka pemohon pendaftaran tanah haruslah orang yang berkepentingan atau pemilik sah atas tanah, yang kepemilikannya harus dibuktikan mengenai adanya hak tersebut secara tertulis. Sehingga, seharusnya permohonan Para Pemohon 1) Kasan, 2) Kardji B. Kaman, 3) Tasiyem, 4) Taji B. Kamit, 5) Tuginah, 6) Dario, 7) Wasiran B. Kamari, 8) Trunoredjo Kliman P. Suradji, 9) Tonah dkk, 10) Ngasiman P. Sumah, 11) Kartorejo Djaman, 12) Oerip, 13) Laimah, 14) Sai, 15) Djasmani, 16) Radji P. Warsi, 17) Suginah, 18) Satirto Wasmo P. Rusilah, 19) Sagoh P. Soemami, 20) Karmo P. Kartini, 21) Darsoep, itulah yang ditolak atau dibatalkan pendaftarannya karena mereka bukan

Halaman 17 dari 30 halaman. Putusan Nomor 195 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik tanah. Akan tetapi, yang ditolak adalah permohonan Para Penggugat, sebagai pemilik sah atas bidang-bidang tanah tersebut;

11. Bahwa guna untuk tidak dilanggarnya kepentingan Para Penggugat lebih jauh, karena hal ini menyangkut hak atas tanah milik Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon adanya penundaan atau penangguhan atas Keputusan Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan;

Pasal 67 ayat (2):

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa";

Dengan beberapa alasan hukum antara lain:

- a. Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan Surat Ukur (SU) oleh Tergugat di atas tanah milik Para Penggugat perkara *in litis*, Para Penggugat jelas-jelas dan nyata telah dirugikan karena tidak dapat mengajukan permohonan Pendaftaran bidang bidang tanah dan Sertifikat Hak Milik atas namanya dan tidak dapat memanfaatkan tanahnya dalam arti yang seluas-luasnya;
- b. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih lanjut dan resiko yang lebih besar untuk menghindari pemindahtanganan dan atau pengalihan tanah milik Para Penggugat kepada pihak lain dalam bentuk apapun, maka dengan ini cukup beralasan apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan penundaan atau penangguhan terhadap berlakunya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan Surat Ukur (SU) oleh Tergugat di atas tanah milik Para Penggugat dan menghentikan sementara proses pendaftaran tanah atas nama 1) Kasan, 2) Kardji B. Kaman, 3) Tasiyem, 4) Taji B. Kamit, 5) Tuginah, 6) Dario, 7) Wasiran B Kamari, 8) Trunoredjo Klirnan P. Suradji, 9) Tonah dkk, 10) Ngasiman P. Sumah, 11) Kartorejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djaman, 12) Oerip, 13) Laimah, 14) Sai, 15) Djasmani, 16) Radji P. Warsi, 17) Suginah, 18) Satirto Wasmo P. Rusilah, 19) Sagoh P. Soemami, 20) Karmo P. Kartini, 21) Darsoep hingga putusan dalam perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penangguhan;

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda atau menangguhkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan Surat Ukur (SU) atas nama 1) Kasan, 2) Kardji B Kaman, 3) Tasiyem, 4) Taji B. Kamit, 5) Tuginah, 6) Dario, 7) Wasiran B Kamari, 8) Trunoredjo Kliman P. Suradji, 9) Tonah dkk, 10) Ngasiman P. Sumah, 11) Kartorejo Djaman, 12) Oerip, 13) Laimah, 14) Sai, 15) Djasmani, 16) Radji P. Warsi, 17) Suginah, 18) Satirto Wasmo P. Rusilah, 19) Sagoh P. Soemami, 20) Karmo P. Kartini, 21) Darsoep, sebagaimana dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan dan lampirannya, dan tidak melanjutkan proses pendaftaran hingga dengan adanya putusan dalam perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban Nomor : 1787/100-35.23/XI/2015 tanggal 2 November 2015 perihal : Penolakan Proses Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Bidang-Bidang Tanah dan Lampirannya, yang ditujukan kepada : Ny. Daru, Hj. Asiyah, Landep, Marsiman, Rukmiyatun. Joyo, Joyo Santoso Dkk, Kandar, Hj. Sartini, Warniti, Warsono, dan Tarsimin;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban Nomor : 1787/100-35.23/XI/2015 tanggal 2 November 2015 perihal : Penolakan Proses Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Bidang-Bidang Tanah dan Lampirannya, yang ditujukan kepada : Ny. Daru, Hj. Asiyah, Landep, Marsiman, Rukmiyatun, Joyo, Joyo Santoso Dkk, Kandar, Hj. Sartini, Warniti, Warsono, dan Tarsimin;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses permohonan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau bilamana Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya c.q Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi dari Tergugat:

Eksepsi Absolut:

Bahwa sebelum Tergugat menanggapi seluruh dalil-dalil Para Penggugat di dalam Pokok Perkara maka saat ini terlebih dahulu Tergugat menyampaikan keberatan Penggugat (eksepsi) terhadap kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN.SBY di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Adapun dalil-dalil keberatan kami adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban Nomor : 1787/100-35.23/XI/2015 tertanggal 2 November 2015 perihal Penolakan Proses Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Bidang-Bidang Tanah ("SKTUN Objek Sengketa"). Keputusan tersebut merupakan jawaban Tergugat atas permohonan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Bahwa permohonan pengukuran dan pemetaan Para Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat karena dalam masing-masing 16 (enam belas) bidang tanah Para Penggugat tersebut telah terbit Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Surat Ukur masing-masing atas nama yang berbeda dengan nama-nama Para Penggugat (Lampiran Objek Sengketa);
3. Bahwa kemudian, dalam perkara *a quo* khususnya dalam persidangan tertanggal 1 Maret 2016, hadir kuasa hukum PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. ("PT Semen Indonesia") yang menyerahkan permohonan intervensi agar PT Semen Indonesia bisa menjadi salah satu pihak dalam perkara *a quo* untuk membela haknya sehubungan dengan penerbitan Objek Sengketa;
4. Bahwa dalam permohonan intervensi tersebut, PT Semen Indonesia mengaku bahwa 16 (enam belas) bidang tanah tersebut merupakan aset



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah PT Semen Indonesia untuk kepentingan produksi pabrik semen miliknya di Kabupaten Tuban;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat pada dasarnya bukanlah Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ("UU PTUN"), yang menyatakan: *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Hal ini sehubungan dengan masih terdapatnya permasalahan hak kepemilikan terkait 16 (enam belas) bidang tanah tersebut dimana peradilan yang berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa kepemilikan adalah kewenangan Peradilan Umum (sengketa perdata), bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.
6. Bahwa dalil Tergugat tersebut di atas adalah berdasarkan pada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:
 - Yurisprudensi Perkara Nomor : 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang memiliki kaidah hukum *"Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru;"*
 - Yurisprudensi Perkara Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang memiliki kaidah hukum *"bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya;"*
 - Yurisprudensi Perkara Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang memiliki kaidah hukum *"Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;"*

Halaman 21 dari 30 halaman. Putusan Nomor 195 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;
8. Bahwa karena keberatan ini adalah terkait dengan kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka besar harapan kami keputusan atas eksepsi absolut kami ini dapat dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu (dalam putusan sela) sebelum Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini ke dalam pemeriksaan dalam pokok perkara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi absolut dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat bukan merupakan sengketa tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Atau;

Memberikan putusan lain menurut peradilan yang benar (*ex aquo et bono*);

Eksepsi dari Tergugat II Intervensi:

Eksepsi Kompetensi Absolut:

1. Bahwa Surat Keputusan TUN Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat atas permohonan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah yang diajukan oleh Para Penggugat masing-masing kepada Tergugat. Bahwa pada pokoknya dalam Surat Keputusan TUN Objek Sengketa, Tergugat tidak dapat memproses lebih lanjut permohonan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat menjadi peta bidang tanah. Kemudian, Para Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk membatalkan Surat Keputusan TUN Objek Sengketa;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (untuk selanjutnya disebut "UU Peratun"), maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama;

Bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Peratun adalah "*Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Dengan demikian, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus dan menyelesaikan perkara sengketa Tata Usaha Negara;

3. Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam bagian Kronologis Perkara di atas, maka pada dasarnya 16 (enam belas) bidang tanah yang dimohonkan pengukuran dan pemetaan oleh Para Penggugat berada atau merupakan bagian dari 23 (dua puluh tiga) bidang tanah yang merupakan aset tanah milik Tergugat II Intervensi seluas \pm 9,8 Ha di Desa Gaji, Kabupaten Tuban, yang diperoleh oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan perjanjian-perjanjian pemindahan hak pada Tahun 1998-1999 yang lalu, dimana syarat-syarat materiil pemindahan hak (jual-beli) tersebut telah terpenuhi. Oleh karenanya, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa 16 (enam belas) bidang tanah yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan TUN Objek Sengketa tersebut adalah milik Tergugat II Intervensi;
4. Bahwa disatu sisi, Para Penggugat dalam perkara *a quo* juga mengklaim bahwa 16 (enam belas) bidang tanah tersebut adalah milik Para Penggugat, hal mana merupakan alasan Para Penggugat untuk memproses pendaftaran 16 (enam belas) bidang tanah tersebut kepada Tergugat untuk diterbitkan sertifikat tanah;
5. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas dalam perkara *a quo* terdapat nuansa sengketa keperdataan atau sengketa kepemilikan atas 16 (enam belas) bidang tanah tersebut yaitu antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi. Bahwa Tergugat II Intervensi pun pernah mengirimkan Surat-surat kepada Tergugat yaitu:
 - (i) Surat Ref. Nomor : 5029/HK-03/50031940/05.2014 tertanggal 5 Mei 2014, Hal: Pernyataan Klarifikasi dan Keberatan;
 - (ii) Surat Ref. Nomor : 5324/HK-03/50031940/05.2014 tertanggal 12 Mei 2014, Hal: Penyampaian Dokumen sebagai Bahan Penolakan

Halaman 23 dari 30 halaman. Putusan Nomor 195 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Permohonan Sertifikasi oleh 16 warga Desa Haji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;

- (iii) Surat Ref. Nomor : 5733/HK-03/50031940/05.2014 tertanggal 20 Mei 2014, Hal: Penyampaian Dokumen Penguasaan Aset Tanah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bahan Penolakan terhadap Permohonan Sertifikasi oleh 16 warga Desa Haji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- (iv) Surat Ref. Nomor : 13922/HK-03/261000/12.2015 tertanggal 23 Desember 2015, Hal: Permohonan Pemberian Penjelasan & Informasi Dokumen Legal/Warkah Dasar Penerbitan Gambar Situasi/GS & Surat Keterangan Pendaftaran Tanah/SKPT atas Aset Tanah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk seluas 30 Ha di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban; dan
- (v) Surat Ref. Nomor : 9033/HK-03/261000/08.2015 tertanggal 31 Agustus 2016 Hal: Permohonan Diskusi/Konsultasi Kasus Tanah Aset PT Semen Indonesia (Persero) Tbk seluas 30 Ha di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;

Yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi keberatan dengan permohonan pengukuran dan pemetaan yang diajukan oleh Para Penggugat. Dengan demikian, dalam perkara *a quo* setidaknya terdapat 2 (dua) permasalahan hukum yang harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan keabsahan Surat Keputusan TUN Objek Sengketa yaitu:

- Siapa yang paling berhak untuk menguasai dan memiliki 16 (enam belas) bidang tanah tersebut?;
- Apakah benar bukti-bukti kepemilikan atas 16 (enam belas) bidang tanah adalah Para Penggugat atau Tergugat II Intervensi secara keperdataan?;

Bahwa apabila merujuk pada gugatan Para Penggugat, maka sebenarnya terlihat bahwa Para Penggugat berusaha untuk mendapatkan hak privatnya melalui gugatan *a quo* yaitu untuk mendapatkan pengukuran yang pada akhirnya berujung pada penerbitan sertifikat. Ahli Hukum Administrasi Negara yaitu Buys menyatakan pendapatnya mengenai ukuran yang digunakan untuk menentukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Umum, yaitu diukur dari pokok perselisihannya (*objectum litisnya*) dimana apabila pihak yang bersangkutan merasa dirugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak privatnya dan karenanya ia meminta ganti kerugian maka *objectum litis*nya adalah suatu hak privat dan oleh karenanya perkara tersebut diselesaikan melalui Peradilan Umum, vice versa (Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajawali Press, 1992, halaman 10);

6. Bahwa dari permasalahan hukum tersebut di atas, maka pokok persoalan dalam perkara *a quo* bukanlah mengenai keabsahan Surat Keputusan TUN Objek Sengketa, melainkan berpangkal dari sengketa kepemilikan/keperdataan antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yaitu baik itu mengenai asal hak maupun siapa yang berhak atas 16 (enam belas) bidang tanah tersebut;
7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berikut:
 - a. Yurisprudensi Perkara Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang memiliki kaidah hukum "*Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan*";
 - b. Yurisprudensi Perkara Nomor : 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang memiliki kaidah hukum "*Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru*";
 - c. Yurisprudensi Perkara Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang memiliki kaidah hukum "*bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya*;"
Maka, gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang bernuansa sengketa keperdataan atau sengketa kepemilikan tidak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan kewenangan absolut Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Bahwa Yurisprudensi tersebut telah diikuti dan menjadi preseden bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di berbagai daerah seperti dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :

Halaman 25 dari 30 halaman. Putusan Nomor 195 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/G/2015/PTUN.SMD tertanggal 24 Juni 2015 yang memiliki pertimbangan hukum yang kami kutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena sengketa yang timbul dalam sengketa a quo bukan dalam bidang Tata Usaha Negara melainkan sengketa terkait kepemilikan, sehingga menjadi kewenangan Hakim Perdata/Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadili pihak mana yang sebenarnya berhak atas sebagian bidang tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat;"

8. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka jelas perkara a quo bukanlah sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 UU Peratun, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara (in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya) tidak memiliki kewenangan/kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
9. Bahwa dalam hal yang Majelis Hakim perkara a quo sependapat dengan Terugat II Intervensi, maka Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sela terkait Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat II Intervensi;

Eksepsi Lain-lain;

Surat Keputusan TUN Objek Sengketa Tidak Memenuhi Kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara Berdasarkan UU Peratun dan UU Nomor 30 Tahun 2014 karena tidak bersifat final;

1. Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan UU Peratun adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Bahwa Surat Keputusan TUN Objek Sengketa tidak termasuk dalam kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak bersifat Final;
2. Bahwa proses Pendaftaran Tanah berdasarkan PP Nomor 24/1997 adalah:
"Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik

Halaman 26 dari 30 halaman. Putusan Nomor 195 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hak-nya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya";

Dengan demikian, pendaftaran tanah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berkesinambungan;

3. Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Keputusan TUN Objek Sengketa, terhadap 16 (enam belas) bidang tanah yang dimohonkan Para Penggugat telah terbit SKPT dan SU sebelumnya dimana SKPT dan SU tersebut merupakan bagian dari dokumen kepemilikan aset Tergugat II Intervensi di Desa Gaji, Kabupaten Tuban. Bahwa SKPT dan SU tersebut diterbitkan oleh Tergugat pada kurun waktu Tahun 1998-1999;
4. Bahwa SKPT dan SU yang telah terbit sebelumnya tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan pendaftaran tanah yang telah dilakukan sebelumnya. Apabila saat ini Para Penggugat hendak melakukan proses pendaftaran tanah lagi terhadap 16 (enam belas) bidang tanah tersebut, maka jelas hal tersebut tidak dapat dilakukan karena Tergugat berusaha menegakkan tujuan pendaftaran tanah yaitu memberikan kepastian hukum (vide Pasal 3 huruf a PP Nomor 24/1997);
5. Bahwa keputusan TUN Objek Sengketa tidaklah menimbulkan akibat hukum kepada Para Penggugat karena sifatnya hanyalah surat korespondensi yang secara administratif harus dilakukan oleh Tergugat selaku otoritas dibidang pertanahan Kabupaten Tuban. Bahwa walaupun terdapat akibat hukum maka akibat hukum yang sebenarnya terjadi kepada Para Penggugat adalah dalam penerbitan dokumen-dokumen SKPT dan SU sebelumnya dalam konteks pendaftaran tanah menurut PP Nomor 24/1997 bukan Surat Keputusan TUN Objek Sengketa;
6. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara hukum Surat Keputusan TUN Objek Sengketa bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sehingga sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Terhormat;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 12/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 29 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan Para Penggugat atas objek sengketa;



Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 244.500,00 (dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 223/B/2016/PT.TUN.SBY. tanggal 25 Oktober 2016 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 12/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 29 Juni 2016 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 223/B/2016/PT.TUN.SBY. tanggal 25 Oktober 2016 diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 17 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 3 Agustus 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12/G/2016/PTUN.SBY. Jo. Nomor 223/B/2016/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 7 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama masing-masing pada tanggal 9 Agustus 2017 kemudian



terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali I, II diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Agustus 2017 sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali i.c. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 223/B/2016/PT.TUN.SBY. tanggal 25 Oktober 2016 telah terjadi pada tanggal 17 November 2016, dengan demikian penerimaan permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Peninjauan Kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Peninjauan Kembali tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. DARU, 2. Hj. ASIYAH, 3. LANDEP, 4. MASIMAN, 5. RUKMIYATUN, 6. JOYO SANTOSO, 7. JOYO, 8. JULIKAH** (salah satu ahli waris dari **Alm. WARSONO**), **9. KANDAR, 10. Hj. SARTINI, 11. WARNITI, 12. DASNO** (salah satu ahli waris dari **Alm. TARSIMIN**) tersebut tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 20 November 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001